

## **BAB III**

### **TERORISME PERSPEKTIF SIYASAH SAR'IYYAH**

#### **A. Pengertian Terorisme**

Kata “teroris” (pelaku) dan terorisme (aksi) berasal dari kata latin “*terrere*” yang kurang lebih berarti membuat gemetar atau menggetarkan. Kata ‘teror’ juga bisa menimbulkan kengerian. Tentu saja kengerian di hati para korbannya, akan tetapi hingga kini belum ada definisi terorisme yang bisa diterima secara universal. Pada dasarnya, istilah terorisme merupakan sebuah konsep yang memiliki konotasi yang sangat sensitif karena terorisme menyebabkan terjadinya pembunuhan dan penyengsaraan terhadap orang-orang yang tidak berdosa. Tidak ada negara yang ingin dituduh mendukung terorisme atau menjadi tempat perlindungan bagi kelompok-kelompok terorisme. Tidak ada pula negara yang dianggap melakukan tindak terorisme karena menggunakan kekuatan (militer). Ada yang mengatakan seseorang bisa disebut sebagai teroris sekaligus

juga sebagai pejuang kebebasan. Hal itu tergantung dari sisi mana memandangnya. Itulah sebabnya hingga saat ini tidak ada definisi terorisme yang diterima secara universal. Masing-masing negara mendefinisikan terorisme menurut kepentingan dan keyakinan mereka sendiri untuk mendukung kepentingan nasionalnya.<sup>1</sup>

Menurut Mabes Tentara Nasional Indonesia (TNI) teror adalah usaha untuk menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman oleh seorang anggota atau golongan; teroris adalah orang yang menggunakan kekerasan atau menimbulkan rasa takut, biasanya untuk tujuan politik, terorisme adalah penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuannya, berarti terorisme menyangkut ancaman keamanan non tradisional yang menggunakan tindak kekerasan yang melawan hukum dengan latar belakang politik atau sosial yang dilakukan oleh kelompok atau golongan, termasuk negara secara sistematis dan terorganisasi di tunjukan kepada masyarakat, kelompok

---

<sup>1</sup> Abdul Wahid, dkk (ed.), *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*, (Bandung, PT Refika Aditama, 2011) h. 22.

tertentu atau pemerintah dengan sasaran obyek strategis dalam rangka menciptakan dampak psikologis, psikis maupun politis terhadap kelompok masyarakat, bangsa dan negara.<sup>2</sup>

Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) mengemukakan bahwa terorisme merupakan suatu perbuatan yang membahayakan jiwa manusia yang tidak berdosa atau kebebasan asasi, dan melanggar kehormatan manusia. Sedangkan menurut peraturan Internasional, terorisme yaitu sejumlah perbuatan yang dilarang oleh peraturan-peraturan kenegaraan pada mayoritas negara.<sup>3</sup> Adapun menurut konvensi PBB pada tahun 1937, terorisme adalah segala bentuk tindakan kejahatan yang dituju langsung kepada negara dengan maksud menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang tertentu atau kelompok orang atau masyarakat luas.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Marthen, Luther Djari *Terorisme dan TNI*, (Jakarta, CMB PRESS, 2013) h. 12.

<sup>3</sup> M. Sunusi Dzulqarnain, *Antara Jihad dan Terorisme*, ... h. 125.

<sup>4</sup> Marthen Luther Djari, *Terorisme dan TNI*, ... h. 11.

Sedangkan dalam bahasa arab, terror dinamakan dengan *irhab* sedangkan teroris adalah *irhabiy*. *Irhab* membuat kekacauan dan menakut-nakuti, *Irhab* menghalau onta dari telaga dengan cara menakut-nakutinya. *Irhab* juga dapat diartikan intimidasi atau ancaman. Dalam kamus munjid, kata teroris (*irhabiy*) lebih luas lagi maknanya. Teroris adalah orang yang menggunakan cara-cara menakut-nakuti untuk menegakkan kekuasaan.<sup>5</sup>

Adapun dalam kesepakatan dari bangsa-bangsa Arab dalam menghadapi terorisme, dikatakan bahwa “Terorisme adalah setiap perbuatan berupa aksi-aksi kekerasan atau memberi ancaman dengannya, apapun pemicu dan maksudnya. Aplikasinya terjadi pada suatu kegiatan dosa secara individu maupun kelompok, dengan target melemparkan ketakutan di tengah manusia atau membuat mereka takut maupun memberikan bahaya pada kehidupan, kebebasan atau keamanan mereka, atau melekatkan bahaya pada suatu lingkungan, fasilitas, maupun kepemilikan (umum

---

<sup>5</sup> Muhamad Nasir, *Perang Melawan Terorisme*, (Padang, Rumahkayu Pustaka Utama, 2016) h. 26-27.

atau khusus), atau menduduki maupun menguasainya, atau memberikan bahaya pada salah satu sumber daya/asset negara.<sup>6</sup>

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Poerwadarminta teror adalah perbuatan orang-orang atau lembaga (pemerintah dan sebagainya) yang berwenang. Sedangkan terorisme adalah praktek-peraktek tindakan teror; penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan (terutama tujuan politik). Tindak pidana terorisme adalah kegiatan yang melibatkan unsur kekerasan atau yang menimbulkan efek bahaya bagi kehidupan manusia yang melanggar hukum pidana, dan jelas dimaksudkan untuk pertama, mengintimidasi penduduk sipil, kedua mempengaruhi kebijakan pemerintah, ketiga mempengaruhi penyelenggaraan negara dengan cara penculikan dan pembunuhan.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> M. Sunusi Dzulqarnain, *Antara Jihad dan Terorisme, ...* h. 125-126.

<sup>7</sup> Marthen Luther Djari, *Terorisme dan TNI, ...* h. 11.

Secara umum teroris memiliki kriteria anantara lain penggunaan kekerasan illegal (melawan hukum), terencana, terukur terhadap kalangan sipil (*non-combatan*), dilakukan oleh kelompok professional sebagai bagian dari negara ataupun individu, adanya publikasi terhadap aksi mereka demi mencapai tujuan perubahan politik, ideologi atau agama, mengintimidasi kelompok individu atau negara, menimbulkan rasa ketakutan atau ketidakamanan merupakan tidak perencanaan, penuh hitungan dan sistematis, tidak berpegang kepada norma hukum atau norma perang, direncanakan untuk menyebabkan ketakutan yang tidak seimbang dan penggunaan cara-cara politik yang tidak biasa.

Dalam buku yang berjudul *Terrorism Interdisciplinary Perspectives*, yonah dan Seymour pada tahun 1977, mendefinisikan terorisme sebagai sebuah bentuk fenomena kontemporer yang secara alami muncul pada sebuah peradaban yang modern. Paul wilkinson menetapkan 5 karakteristik utama dari terorisme:

- 1) Suatu tindakan untuk menciptakan iklim ketakutan dan terror

- 2) Targetnya lebih luas dari korban langsung
- 3) Menyerang secara random termasuk target-target simbolis dan masyarakat sipil
- 4) Dipandang sutau aksi yang tidak normal karena merusak norma masyarakat
- 5) Tujuannya untuk mempengaruhi perilaku politik

Terkait dengan terorisme, *Michel Wieviorka* membedakan dua bentuk terorisme. Terorisme sebagai metode tindakan (yang selalu ditemukan pada insurjensi), dan terorisme sebagai logika tindakan.<sup>8</sup>

Semua orang yang beragama tentu sepakat bahwa tidak ada satupun agama yang mengajarkan atau memerintahkan pemeluknya untuk berbuat kekerasan dan kerusakan. Kekerasan, anarkisme, dan semua bentuk radikalisme jelas bertentangan dengan nilai-nilai agama yang pada dasarnya mengajarkan orang untuk berbuat baik kepada seluruh mahluk tuhan. Islam secara tegas memerintahkan umatnya untuk berbuat kebaikan kepada seluruh mahluk Allah. Islam mengajarkan untuk berbuat adil, toleran, kasih

---

<sup>8</sup> Sri Yunanto, dkk (ed.), *Ancaman Dan Streategi Penanggulangan Terorisme di Dunia dan Indonesia*, (Jakarta: Institute For Peace and Security Studies bekerja sama dengan CV. Multi Inovasi Mandiri, 2017) h. 6-7.

mengasihi, dan sayang menyayangi kepada seluruh mahluk. Demikian pula islam yidak pernah mengajarkan untuk melakukan kekerasan, anarkisme, radikalisme, dan terorisme,bahkan islam mengutuk selutuh tindakan negatife tersebut.

Namun akhir-akhir ini, kemurnian Islam tercoreng oleh sederajat aksi terorisme yang dilakukan oleh mereka yang mengatas namakan Islam. Mereka meyakini tindakan anarkis dan radikal yang mereka lancarkan sebagai jihad, konsekuensi logis dari sederet tindakan terorisme ini tentu sangat fatal. Islam kemudian dijadikan sebagai si tertuduh. Islam kemudian di sorot, di kritik, di kecam, dan bahkan diberi laber sebagai agama teroris. Sikap curiga, benci, serta ketakutan yang berlebihan terhadap islam kemudian memunculkan apa yang di kenal dengan istilah islamphobia. Islam digamabrkan sebagai anacaman yang harus dimusnahkan.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Mutawali, Harfin, Zuhi *Genealogi Radikal Terorisme di Provinsi Nusa Tenggara Barat*, (Mataram: LP2M UIN Mataram, 2017) h. 15-16.



Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan bahwa terorisme adalah tindakan kejahatan terhadap manusia dan peradaban yang menimbulkan ancaman serius terhadap negara, bahaya terhadap keamanan negara, bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia dan merugikan kesejahteraan masyarakat. Dan, terorisme diorganisasi secara baik, bersifat internasional dan digolongkan sebagai kejahatan luar biasa yang tidak membedakan sasaran.<sup>10</sup>

Bersadarkan pertimbangan-pertimbangan syar'i oleh Al-Majma' Al-Fiqh Al-Islamy, pada tanggal 15/10/1421H bertepatan dengan 10/1/2001 (yaitu sepuluh bulan sebelum kejadian 11 September 2001 M), lembaga fiqh Internasional ini mengeluarkan definisi tentang terorisme, Terorisme adalah suatu permusuhan yang ditekuni oleh individu-individu, kelompok-kelompok, atau Negara-negara dengan penuh kesewenang-wenangan terhadap manusia (agama, darah, akal, harta, kehormatannya). Ia mencakup berbagai bentuk pemunculan rasa takut, gangguan, ancaman, dan

---

<sup>10</sup> Mutawali, Harfin Zuhdi, *Genealogi Radikal Terorisme di Provinsi Nusa Tenggara Barat*, ... h. 89-90.

pembunuhan tanpa haq serta sesuatu yang berkaitan dengan bentuk-bentuk permusuhan, membuat ketakutan di jalan-jalan, membajak di jalan, dan segala perbuatan kekerasan dan ancaman. Aplikasinya terjadi pada suatu kegiatan dosa secara individu maupun kelompok, dengan target melemparkan ketakutan di tengah manusia atau membuat mereka takut dengan gangguan terhadap mereka, atau memberikan bahaya pada kehidupan, kebebasan, keamanan, atau kondisi-kondisi mereka. Di antara bentuk-bentuknya adalah melekatkan bahaya pada suatu lingkungan, fasilitas, maupun kepemilikan umum atau khusus, atau memberikan bahayapada salah satu sumber daya/asset negara atau umum. Seluruh hal ini tergolong (perbuatan) kerusakan di muka bumi yang dilarang oleh Allah SWT.<sup>11</sup>

Kendati belum tercapai kesepakatan akhir dari rumusan pengertian terorisme, dapat disimpulkan beberapa kesamaan universal dari pengertian terorisme dengan beberapa elemen kunci sebagai berikut: pertama, adanya

---

<sup>11</sup> M. Sunusi, *Dzulqarnain Antara Jihad dan Terorisme*, ... h. 127.

aktivitas terencana dan sistematis, dan bukan kegiatan yang dilakukan secara impulsive atau dorongan sesaat. Kedua, bermotivasi politis sebagai tujuan utama, bukan kriminal. Permintaan uang tebusan hanya sebagai sasaran antara untuk memperkuat tujuan untuk merubah tatanan politik yang mapan. Ketiga, dilakukan oleh perorangan terutama kelompok yang memiliki jaringan yang terorganisir dengan militansi yang amat kuat. Keempat, korbannya dipilih secara acak, tidak pandang bulu, sehingga seluruh lapisan masyarakat berpotensi menjadi korban. Kelima, memiliki cara yang berubah-ubah dengan tujuan taktis (jangka pendek), strategis (jangka panjang), maupun gabungan dari jangkapendek dan panjang. Keenam, memperoleh peliputan dari media, seluruh aksi terorisme diupayakan menjadi pemberitaan ke khalayak ramai.<sup>12</sup>

Dapat disimpulkan pengertian terorisme adalah perbuatan yang membahayakan jiwa manusia dengan penggunaan aksi-aksi kekerasan atau memberi ancaman

---

<sup>12</sup> Marthen Luther Djari, *Terorisme dan TNI*, ... h. 13.

untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuannya yang di tunjukan kepada masyarakat, kelompok tertentu atau pemerintah dengan sasaran obyek strategis dalam rangka menciptakan dampak psikologis, psikis maupun politis terhadap kelompok masyarakat, bangsa dan negara.

## **B. Siyasa Sar'iyah**

Siyasa sar'iyah menurut batasan Ahmad Fathai Bahansi, adalah “pengaturan kemaslahatan manusia berdasarkan syara”.<sup>13</sup> Fiqih siyasa sar'iyah telah dilaksanakan oleh Rasullullah SAW. Dalam mengatur dan mengarahkan umatnya menuju tatanan sosial budaya yang di ridhi Allah SWT. Fakta serupa itu terutama tampak setekah rasullullah SAW. Melakukan hijrah hijarah dari mekkah ke madinah. Meskipun demikian, bukan berarti bahwa fakta yang sama tidak ditemukan ketika Rasullullah masih tinggal di Mekkah. Sebagaimana dituturkan oleh beberapa sarjana

---

<sup>13</sup> Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, ... h.1

muslim (seperti: Yusuf Musa, ‘Abd al-Qadir ‘Awdah, dan ‘Abd al-Karim Zaydan) , pada masa itu, Rasulullah lebih memusatkan perhatian atas “perencanaan” daripada “pelaksanaan” daripada “pelaksanaan” hal-hal yang berhubungan dengan fiqih siyasah sar’iyyah. Muhamad Yusuf Musa dan Abd Qadir Zaydan menjelaskan bahwa peristiwa bay’at al-‘aqabah, yaitu perjanjian antara Rasulullah SAW. Dengan penduduk Yastrib yang terdiri dari suku Aws dan Khajraj, baik perjanjian pertama maupun perjanjian kedua, merupakan bukti tahap awal pelaksanaan fiqih siyasah sar’iyyah.

Peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi setelah Rasulullah menetap di Madinah, dengan demikian merupakan artikulasi nilai dasar fiqih siyasah sar’iyyah. Di madinah, terbentuk satu komunitas muslimin, yang terdiri dari golongan muhajirin dari golongan Ansur. Sebagai komunitas dalam masyarakat yang majemuk, kaum muslimin diharuskan berinteraksi dengan komunitas-komunitas lain, yang terdiri dari: orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi,

dan orang-orang musyrik Madinah. Dalam kedudukannya sebagai kepala negara, kebijakan Rasulullah SAW. Merupakan pelaksanaan fiqh siyasah sar'iyah.

Salah satu contoh pelaksanaan fiqh siyasah sar'iyah adalah kebijakan yang dibuat Rasulullah SAW. Berkenaan dengan persaudaraan intern kaum muslimin, yaitu antara kelompok muhajirin dengan kelompok Anshar. Kebijakan ini merupakan perwujudan dalil kulliy, yaitu al-ukhuwah al-islamiyyah.<sup>14</sup>

Menurut A. Dzajuli aspek dari siyasah sar'iyah tampak pada batasan yang diajukan oleh Abd Wahab al-Khalaf: Siyasah sar'iyah ialah pengrusuhan yang bersifat umum bagi negara Islam dengan cara yang menjamin perwujudan kemaslahatan dan penolakan kemudharatan dengan tidak melampaui batas-batas syariah dan pokok-pokok syariah yang kulliy, meskipun tidak sesuai dengan pendapat ulama-ulama mujtahid.

---

<sup>14</sup> Ahmad Dzajuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, ... h.13-14

Sebagaimana penjelasan diatas batasan-batasan mengenai siyasah sar'iyah mengisyaratkan dua unsur yang berhubungan secara timbal balik, yaitu: 1) pihak yang mengatur; 2) pihak yang yang diatur. Dilihat drai unsur-unsur yang terlihat dalam proses siyasah sar'iyah, maka ilmu ini mirip ilmu politik. Seperti yang dikatakan Wirjono Prodjoikoro “Dua unsur penting dalam bidang politik. Yaitu negara yang perintahnya bersifat eksklusif dan unsur masyarakat.”

Akan tetapi jika dilihat dari segi fungsi, siyasah sar'iyah berbeda dengan politik. Sebagaimana disebutkan Ali Syariti, siyasah sar'iyah tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan “khidmah”, tetapi juga oada saat yang sama menjalankan fungsi pengarahan “ishlah”. Sebaiknya politik (politique) dalam arti murni hnya menjalankan fungsi pelayanan (khidmah) bukan pengarahan (ishlah).

Siyasah sar'iyah adalah siyasah mengacu kepada syara. Dalam mekanisme pengendalian dan pengarahan

kehidupan umat, terkait keharusan moral dan politis untuk senantiasa mewujudkan keadilan, kerahmatan, kemaslahatan, dan ke hikmahannya. Hal ini merupakan akibat langsung dari ciri yang melekat pada syariat Islam itu sendiri, yaitu: seluruhnya dalil, rahmat, maslahat, dan mengandung hikmah setiap masalah yang keluar dari keadilan menjadi kezaliman, dari rahmat menjadi laknat, dari masalah menjadi mafsadat, dari yang mengandung hikmah menjadi sia-sia bukanlah syariah. Rambu-rambu siyasah sar'iyah adalah: (1) dalil-dalil kulliy, baik yang tertuang dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits; (2) maqasid al-syariah; (3) semangat ajaran; dan (4) kaidah-kaidah kulliyah fiqhiyah.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, ... h.27-29